



PENETAPAN

Nomor 2727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 25 Oktober 2013 di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah dilaksanakan pernikahan Penggugat (TITIS ERNA WIDYAWATI) dengan Tergugat (SAMUJI) menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai Kutipan Akta Nikah No. 1096 / 143 / X / 2013. Bukti P – 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah Tergugat selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak kandung.
- 3 Setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- 4 Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - a Tergugat / suami kurang perhatian terhadap istri.
 - b Suami egois merasa benarnya sendiri.
 - c Suami berkali-kali menyuruh istri kembali kepada mantan suaminya dalam pertengkaran.
 - d Suami kata-katanya sering menyakiti hati istri.
 - e Suami sering sms dengan wanita lain.
 - f Suami menyuruh istri menggugurkan kandungan karena suami tidak tanggung jawab terhadap rumah tangga.
 - g Suami memperlakukan istri seperti seorang pembantu, kata-katanya sering merendahkan martabat istri.
- 5 Pertengkaran penggugat dengan tergugat dimulai sejak pengantin baru dan puncaknya pertengkaran pada bulan Desember 2013 sewaktu Penggugat hamil 2 bulan berakibat Penggugat keguguran kandungan. Akhirnya tanggal 4 Mei 2014 Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati berlarut-larut dan di sepelekan oleh Tergugat. Akhirnya Penggugat pulang kerumah sendiri dan tidak ada komunikasi lagi
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Memutuskan cerai pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUHAILI, S.H., M.H. (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 25 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan belum dikaruniai keturunan;
3. Benar, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar pula jika penyebabnya adalah:
 - Penggugat datang kerumah mantan suaminya pada tanggal 22 Mei 2014 dan 24 Mei 2014;
 - Bahwa dahulu yang membiayai Penggugat untuk bercerai dengan mantan suaminya adalah Tergugat sebesar Rp. 600.000,-
 - Bahwa setiap hari Tergugat memberi nafkah Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sehingga sebulan rata-rata Tergugat menafkahi Penggugat Rp. 3.000.000,-

halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada saat Penggugat sakit Penggugat minta pijit kepada suami Penggugat yang dulu;

4. Tergugat tetap keberatan jika bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1096 / 143 / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Oktober 2013, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah Tergugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pada bulan Desember 2013 sewaktu Penggugat hamil 2 bulan berakibat Penggugat keguguran kandungan. Akhirnya tanggal 4 Mei 2014 Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati berlarut-larut dan di sepelekan oleh Tergugat. Akhirnya Penggugat pulang kerumah sendiri dan tidak ada komunikasi lagi, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Oktober 2013, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah Tergugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat egois merasa benarnya sendiri dan kurang memperhatikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak pada bulan Desember 2013 sewaktu Penggugat hamil 2 bulan berakibat Penggugat keguguran kandungan. Akhirnya tanggal 4 Mei 2014 Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati berlarut-larut dan di sepelekan oleh Tergugat. Akhirnya Penggugat pulang kerumah sendiri dan tidak ada komunikasi lagi, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat tanggal 30 Juni 2014 Ketua Majelis Majelis telah berusaha medamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya kembali, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 2727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HOMSIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

Hakim Anggota II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2727/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)